

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP JUAL BELI
KUAS BERMERK ETERNA PURE *BRISTLE* CHINA**

**(Studi di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung
Selatan Kab. Lampung Utara)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**YENI ARYANTI
NPM.1521030297**

Program Studi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP JUAL BELI
KUAS BERMERK ETERNA PURE *BRISTLE* CHINA**

**(Studi di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung
Selatan Kab. Lampung Utara)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Mu'amalah

Oleh :



Pembimbing I : Dr. Drs. KH. M. Wagianto SH., MH.

Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani S.H.I., M.A.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1441 H / 2020 M

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat bahwa kuas bermerk Eterna Pure *Bristle* China mengandung unsur bulu babi, kuas semacam ini sudah banyak tersebar karena kuas yang mengandung bulu babi dijual dengan harga relatif murah di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya oleh warga setempat kemudian kuas bermerk Eterna Pure *Bristle* China lalu dijual ke beberapa Toko dan melalui sistem pesanan. Kuas yang umumnya diperjualbelikan yaitu kuas yang tidak dicampurkan bahan lain. Tetapi yang terjadi di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya menjual kuas mengandung unsur bulu babi. Sedangkan dalam proses penjualannya penjual tidak memberitahukan mengenai kandungan yang terdapat didalam kuas tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penjualan kuas bermerk Eterna Pure *Bristle* China yang mengandung unsur bulu babi pada Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya dan bagaimana Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristle* China Perspektif hukum Islam di Desa Bandar Kagungan Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kenyataan yang terjadi di dalam penjualan kuas yang mengandung unsur bulu babi yang terjadi di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya, sehingga tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak untuk melakukan transaksi jual beli dan untuk mengetahui apakah proses pencampuran kuas yang mengandung unsur bulu babi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden yang terdiri dari pihak Toko Bangunan Kholid yang menjual kuas dan pembeli. Sedangkan data sekunder pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dari bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Praktik jual beli kuas bermerk eterna pure *bristle* China di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya menjual kuas bermerk eterna pure *bristle* China dimana kuas bermerk eterna pure *bristle* China tersebut terdapat kandungan unsur bulu babi, kuas semacam ini sudah banyak tersebar dan dijual dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan kuas bermerk lain, kemudian kuas bermerk eterna pure *bristle* China dijual ke beberapa Toko dan melalui sistem pesanan, dalam proses penjualannya penjual tidak memberitahu mengenai kandungan yang terdapat di dalam kuas bermerk eterna pure *bristle* China tersebut. Sedangkan hasil penelitian Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristle* China jika dilihat dari segi objek jual beli diharamkan. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristle* China (mengandung unsur babi) adalah batal (tidak sah) dan hukumnya haram.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeni Aryanti

NPM : 1521030297

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Kuas Bermerk *Bristle* (Studi di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saudara dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2019
Penulis,

Yeni Aryanti
NPM. 1521030297

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor:0543b/U/1987.

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|---------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak di Lambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B/b | Be |
| ت | Ta | T/t | Te |
| ث | Ṣa | Ṣ/ṣ | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J/j | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ/h | Ha (dengan titik diatas) |
| خ | Kha | Kh/kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D/d | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ/ḍ | Zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra | R/r | Er |
| ز | Zai | Z/z | Zet |
| س | Sin | S/s | Es |
| ش | Syin | Sy/sy | Es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ/ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ/ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ/ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ḍa | Ḍ/ḍ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | „ Ain | „- | Apostrof terbalik |
| غ | Gain | G/g | Ge |
| ف | Fa | F/f | Ef |
| ق | Qof | Q/q | Qi |
| ك | Kaf | K/k | Ka |
| ل | Lam | L/l | El |
| م | Mim | M/m | Em |
| ن | Nun | N/n | En |
| و | Wau | W/w | We |
| ه | Ha | H/h | Ha |
| ء | Hamzah | -' | Apostrof |
| ي | Ya | Y/y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ا | <i>Fathah</i> | A | A |
| ا | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ا | <i>Dammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| اي | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| اوي | Fathah dan wau | Au | A dan U |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| اَ ... | fathah dan alif atauya | Ā | a dan garis di atas |
| اِ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| اُ | dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta

bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭahitu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الحكمة: alḥikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atautasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan sebuah tanda tasydīd (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah..

Contoh:

رَبَّنَا: rabbanaā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

بِلَادًا : al-bilādu





KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let Kol. H. Endro Suraimin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi Saudari:

Nama : **Yeni Aryanti**

NPM : **1521030297**

Program Studi : **Mu'amalah**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
JUAL BELI KUAS BERMERK ETERNA PURE
BRISTLE CHINA (Studi di Toko Bangunan Kholid Desa
Bandar Kagungan Raya Kec. Abung Selatan Kab.
Lampung Utara)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Drs. KH. M. Wagianto, S.H., M.H.

NIP. 196201111994031001

Pembimbing II

Abdul Oodir Zaelani, S.H.I., M.A

NIP. 19820626200901015

**Ketua Jurusan Mu'amalah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI KUAS BERMERK ETERNA PURE BRISTLE CHINA (Studi di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara)” disusun oleh Yeni Aryanti, Npm 1521030297, Program Studi Hukum Ekonomi syari’ah (Mu’amalah). Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 12 Desember 2019.

Tim Penguji

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris : Muslim, M.H.I.

Penguji Utama : Dr. Jayusman, M. Ag.

Penguji Pendamping I : Dr. Drs. KH. M. Wagianto, S.H., M. H. (...)

Penguji Pendamping II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. (...)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung



Dr. KH. Khoiruddin Tahmid, M.H.

NIP.196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bāthil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. an-Nisa’ : 29).¹




¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CVDiponegoro, 2011), h. 65.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirohim, Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, Papa Sumantoro dan Mama Saluna yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan dan support kepada anaknya dalam hal apapun;
2. Kakak dan adikku tersayang, Dessy supriyanti, S.Pd dan Aldi wahyudi serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan do'a sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Yeni Aryanti lahir pada tanggal 21 Juni 1997 di Sinar Harapan Desa Sumber Tani Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara. Ia terlahir dari pasangan Bapak Sumantoro dan Ibu Saluna orang tua yang begitu luar biasa dan sangat berarti bagi penulis. Dan satu orang kakak, Dessy Supriyanti serta satu orang adik Aldi Wahyudi yang sangat penulis sayangi dan cintai. Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada:

1. SD Negeri 01 Sumber Tani, selesai pada tahun 2009;
2. SMP Negeri 01 Abung Selatan, selesai pada tahun 2012;
3. SMA Negeri 01 Abung Selatan, selesai pada tahun 2015;
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) dimulai pada semester I TA. 2015, selesai pada tahun 2019.



Bandar Lampung, November 2019
Penulis,

Yeni Aryanti
NPM. 1521030297

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristle* China (Studi di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Stara Satu (S1) Jurusan Mu’amalah guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak. Atas terselesaikannya skripsi ini, penulis berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan para mahasiswa;
3. Dr. H. A. Khumedi Ja’far, S.Ag. M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan para mahasiswa;
4. Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Mu’amalah dan Juhrotul Khulwah, M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung;
5. Dr. Drs. KH. M. Wagianto, SH., M.H., selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing I yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk

membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

6. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A., selaku Pembimbing II yang telah tulus meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
8. Guru-Guruku yang telah memberikan pembelajaran berharga dan tidak akan pernah terlupakan.
9. Bapak Banu, Joni, Ibu wulan, selaku pihak dari Toko Bangunan Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis;
10. Kedua orang tuaku Bapak Sumantoro dan Ibu Saluna yang sudah banyak membantu serta memberikan dukungan dalam hal apapun;
11. Dessy Supriyanti S.Pd., Aldi Wahyudi, yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Sahabat seperjuangan yang sudah seperti keluarga (Idham Yopi, Chintya Revani Mahardika, Zeliana Tri Utari, Ade wahyuni, Ayu Siska Reni, Ayu Lestari Anggraini, Sri Lefiani, Sri Wahyuni, Unila Wati, Yunie Risma Riyantie, Wulan Septiriana, Yeni Irmayani, Noni Puspita Sari, Yanti Agustina, Ressay Nur Handayani, Yuniar Sari dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan selama ini;
13. Teman-teman seperjuanganku Mu'amalah angkatan 2015, terkhusus Mu'amalah H yang telah memberikan makna dan arti kebersamaan dan menorehkan sebuah kenangan yang tak terlupakan;
14. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya

penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, November 2019
Penulis,

Yeni Aryanti
Npm. 1521030297



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|--------------|
| ABSTRAK | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLATE..... | v |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | viii |
| PENGESAHAN..... | ix |
| MOTTO | x |
| PERSEMBAHAN..... | xi |
| RIWAYAT HIDUP | xii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR TABEL..... | xviii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 3 |
| C. Latar Belakang Masalah..... | 3 |
| D. Fokus Penelitian | 9 |
| E. Rumusan Masalah | 9 |
| F. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| G. Signifikasi | 10 |
| H. Metode Penelitian..... | 11 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Jual Beli Menurut Islam | 18 |
| 1. Pengertian Jual Beli..... | 18 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli | 21 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 29 |
| 4. Macam-macam Jual Beli..... | 41 |
| 5. Batal dan Berakhirnya Jual Beli..... | 51 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| 6. <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli..... | 53 |
| 7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli..... | 55 |
| B. Tinjauan Pustaka | 56 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Profil Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung utara..... | 59 |
| 1. Keadaan Geografis Desa Bandar Kagungan Raya..... | 59 |
| 2. Keadaan Demografis Desa Bandar Kagungan Raya..... | 60 |
| B. Pelaksanaan Jual Beli Kuas Bermerk Eterna Pure <i>Bristle</i> Chinadi Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya ... | 62 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Praktik Jual Beli Kuas Bermerk Eterna Pure <i>Bristle</i> China di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya..... | 71 |
| B. Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Kuas Bermerk Eterna Pure <i>Bristle</i> China di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya..... | 74 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Rekomendasi..... | 78 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Observasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Catatan Lapangan Hasil Observasi
- Lampiran 4 Catatan Lapangan Hasil Wawancara
- Lampiran 5 Dokumen Pendukung (Foto dan dokumen)
- Lampiran 6 Hasil Analisis Data

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 1. Tabel 1 Jumlah Penduduk di Desa Bandar Kagungan Raya..... | 60 |
| 2. Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2019..... | 60 |
| 3. Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 61 |
| 4. Tabel 4Jumlah Pembeli di Toko Bagunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya..... | 66 |



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Wawancara dengan Ketua Umum MUI Provinsi Lampung
2. Gambar 2 Wawancara dengan Pemilik Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan RayaKec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara
3. Gambar 3 Wawancara dengan Penjual di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan RayaKec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara
4. Gambar 4 Wawancara dengan Pembeli di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan RayaKec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara
5. Gambar 5 Wawancara dengan Siswi SMA di Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Seminar Proposal
2. Surat Izin Penelitian / Survei Kota Bandar Lampung
3. Surat Rekomendasi Penelitian / Survei Provinsi Lampung
4. Surat Bukti Wawancara MUI Provinsi Lampung
5. Surat Persetujuan Wawancara Oleh Pemilik Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya
6. Daftar Pertanyaan Wawancara MUI Provinsi Lampung
7. Daftar Pertanyaan Wawancara Penjual
8. Daftar Pertanyaan Wawancara Pembeli
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. SK Bimbingan Skripsi Mahasiswa



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk lebih memahami dan memudahkan dalam membuat skripsi tentang jual beli kuas bermerk *bristle*, maka terlebih dahulu saya akan memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata yang terdapat di dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristle* China” istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain :

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dsb).¹ Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu cara untuk mengkaji secara lebih dalam suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman yang tepat pula.

Hukum Berasal dari Bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Hukum Ekonomi Syari’ah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.

nilai Islamiyah yang tercantum dalam Al-Quran, Hadis dan Ijtihad para Ulama.²

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).³ Dalam pengertian lain jual beli yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁴

Kuas Merk *bristle* adalah tanda yang digunakan pengusaha atau perusahaan pada produk yang dihasilkan dan berfungsi sebagai tanda pengenalan.⁵ Sedangkan kata *bristle* sendiri adalah bulu babi, semua rambut, serat yang kaku, serta rambut, jenggot yang kaku bisa dikategorikan sebagai *bristle*.⁶

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan skripsi ini untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari gambaran secara umum tentang Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristles* China

²HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT Ichthian Baru Van Hove 1997), h. 571.

³A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 140.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, h. 589.

⁵*Ibid.*, h. 904.

⁶*Ibid.*, h. 220.

(Studi di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara).

B. Alasan Memilih Judul

Adapun beberapa alasan penulis memilih judul skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristle* China (Studi di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara) yaitu sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Penulis tertarik melakukan penelitian judul tersebut karena belum ada yang membahas dan menarik untuk di teliti lebih dalam untuk mengetahui bagaimana Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristle* China yang terjadi di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

2. Alasan Subjektif

Penelitian ini di dukung dengan *literature* yang memadai sehingga memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan dengan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia seperti didalam

pelaksanaan jual beli atau perniagaan. Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum Islam).⁷ Adapun jual beli menurut pendapat para ulama⁸, yaitu menurut ulama Hanāfiyah: “pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu: “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.” Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni: “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.⁹

Dasar hukum jual beli (Pasal 1457 KUHPdt) jual beli adalah suatu perjanjian, di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan. Biasanya sebelum tercapai kesepakatan, didahului sesuai dengan perbuatan tawar-menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya

⁷A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, h. 140.

⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 73.

⁹MiftahulKhairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), h. 48.

persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli.¹⁰

Sistem pemindahan hak kepemilikan menggunakan prinsip *antarudhin* (suka sama suka). Prinsip ini mengandung makna bahwa pemindahan hak atas harta dilakukan secara suka rela melalui proses jual beli, kewarisan, hibah, wakaf, sedekah, infak, zakat, pinjam meminjam, hutang piutang, gadai atau sewa-menyewa. Tujuannya untuk menghindari pemaksaan kehendak pihak-pihak tertentu kepada orang lain.

Jika pemindahan hak itu dilakukan secara suka rela, berarti harta yang diberikan atau dipindah tangankan itu perlu mempertimbangkan adanya manfaat bagi penerima maupun pemberi, bagi konsumen maupun produsen. Karena itu pemindahan hak juga berpegang pada prinsip *tabaddul al-manafi* yang mengandung arti bahwa pemindahan hak atas harta didasarkan atas manfaat.

Proses transaksi sebagai bentuk pemindahan hak atas harta dan perolehan harta perlu memperhatikan azas-azas muamalah, yakni '*adam al-gharar* (tidak boleh ada pihak yang merasa tertipu), '*adam al-riba*' (tidak boleh ada pihak yang menambah beban transaksi, terutama dalam bentuk *intrest* atau *rente*), '*adam al-maisyr* (tidak ada unsur judi), '*adam al-ihtiqar wa al-ta'sir* (tidak boleh ada unsur penimbunan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga), *musyarakah* (kerjasama yang

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 317.

menguntungkan bagisemua pihak), *al-birru wa al-taqwa* (asas ini menekankan bentuk muamalah dalam rangka tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan). Artinya, mu'amalah yang menyimpang ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mu'amalah yang terlarang dalam Islam.¹¹

Pada era modern seperti saat ini dimana semua cara dalam bermuamalah bisa dihalalkan oleh seorang manusia. Suatu transaksi harus jelas, harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan, baik itu meliputi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman yang lebih modern, maka transaksi jual beli menjadi beraneka ragam dalam bentuk maupun cara. Meskipun terkadang cara yang dilakukan belum tentu benar dengan apa yang ditetapkan oleh syari'at Islam. Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan dari aturan yang sudah ditetapkan sehingga perlu adanya kajian-kajian yang dapat menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat. Diantaranya persoalan mengenai ketentuan hukum jual beli kuas bermerk Eterna Pure *Bristle* China yang ada di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya.

Adapun pengertian kuas bermerk Eterna Pure *Bristles* China yaitu, Kuas adalah alat untuk melukis atau mengecat yang dibuat dari

¹¹Mohammad Rusfi, "Filsafat Harta". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XIII, No. 2 (Desember, 2016), h. 256-257. Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/view/1214>

bulu hewan (babi, kuda, dsb) yang ditata dan diikat (dijepit) dan diberi tangkai.¹² Merk Eterna Pure *Bristle* China adalah tanda yang digunakan pengusaha atau perusahaan pada produk yang dihasilkan dan berfungsi sebagai tanda pengenal. Sedangkan kata *bristle* sendiri adalah bulu babi, semua rambut, serat yang kaku, serta rambut, jenggot yang kaku bisa dikategorikan sebagai *bristle*.¹³

Pengertian diatas dapat dipahami bahwa kuas bermerk Eterna Pure *Bristle* China mengandung unsur babi, kuas semacam ini sudah banyak tersebar karena kuas mengandung bulu babi dijual dengan harga relatif murah di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara oleh warga setempat kemudian kuas bermerk Eterna Pure *Bristle* China lalu dijual kebeberapa toko dan melalui sistem pesanan. Kuas yang umumnya diperjualbelikan yaitu kuas yang tidak dicampurkan dengan bahan lain. Tetapi yang terjadi di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara menjual kuas yang mengandung unsur bulu babi. Masyarakat masih banyak yang membelinya karena pembeli belum mengetahui isi kandungan yang terdapat dalam kuas tersebut.

Penulis beragumen bahwa ide pencampuran kuas asli dengan buluyang mengandung unsur babi tidak sesuai dengan syarat objek jual

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat.*, h. 745.

¹³*Ibid.*, h. 220.

beli yaitu barang itu diketahui oleh pembeli, dengan terang zatnya, bentuk, kadar (ukuran) dan sifatnya, agar tidak terjadi kecoh mengecoh. Ini merupakan suatu tindakan merugikan pada salah satu pihak yaitu pembeli.

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 surat ke-4 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bāthil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁴ (Q.S. an-Nisa' [4]: 29)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang jual beli yang dilakukan di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan menekankan pada akad dan jual beli antara penjual dan pembeli serta apakah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Kemudian penulis menuangkan dalam sebuah judul skripsi
“Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Kuas

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2011), h. 65.

Bermerk Eterna Pure *Bristle* China”. (Studi di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung selatan Kab. Lampung Utara) diharapkan dari hasil kajian ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan jual beli yang sah dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah. Dalam menentukan fokus penelitian adalah area sepesifik yang akan diteliti di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Tentang Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristle* China.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli kuas bermerk Eterna Pure *Bristle* China di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara?
2. Bagaimana Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristle* China?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini di antaranya :

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli kuas bermerk Eterna Pure *Bristle* China di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara.
- b. Untuk mengetahui Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristle* China.

G. Signifikasi

Penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain adalah:

- a. Signifikasi Secara Teoritis

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristle* China dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya, civitas akademik Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Signifikasi Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termaksud jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁵ Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lokasi penelitian. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Toko Bangunan Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis di mana penelitian bertujuan untuk menganalisa apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁶ Penelitian ini dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya.

¹⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. ke-7* (Bandung: CV. MandarMaju, 1996), h. 81.

¹⁶Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 4.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang sumbernya dari responden, dan hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu kepada pihak Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara yang terdiri dari penjual berjumlah 4 orang dan pembeli di Toko Bangunan Kholid pada Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara yang jumlahnya 11 orang, pihak Toko Bangunan yang memahami langsung tentang mekanisme jual beli kuas bermerk Eterna Pure Bristle China pada Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor, buku (kepustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian.¹⁷ Sumber data sekunder yang dipakai beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain : Buku kitab-kitab Fikih,

¹⁷Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 64.

Sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumrn resmi.¹⁸

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluru data yang menjadi perhatian kita dalam ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan.¹⁹ Menurut Sugiyono dalam bukunya *Metode Penelitian Bisnis*, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁰ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah yang terdiri dari penjual di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara yang berjumlah 4 orang dan pembeli di Toko Bangunan Kholid pada Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara yang jumlahnya 11 orang. Jadi populasi dalam penelitian ini berjumlah kurang lebih 15 orang yang terdiri dari penjual atau pemilik Toko Bangunan dan pembeli.

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: PT remaja rosdakarya, 2013), h. 157-159.

¹⁹Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2014), h. 118.

²⁰Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis.*, h. 33.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan dapat dianggap mewakili populasi.²¹

Berdasarkan populasi diatas, maka jumlah sampel yang tersedia yaitu sebanyak 15 orang yang terdiri dari pemilik dan karyawan Toko Bangunan Kholid di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara yang berjumlah 4 orang penjual dan pembeli dari Toko Bangunan Kholid di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara sebanyak 11 orang.

Jadi, maksud dari metode *purposive sampling* yaitu dalam penetapan sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa orang-orang yang mengetahui permasalahan yang di kaji, sehingga sampel dapat benar-benar dari keseluruhan sampel yang ada.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langka yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu :

²¹Susiadi, *Metodologi Penelitian.*, h. 95.

a. Observasi

Observasi adalah cara teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²² Dengan demikian observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung ke toko bangunan Kholid yang memperjual belikan kuas bermerketera pure *bristle* China sebab dengan cara demikian peneliti akan memperoleh data yang baik utuh dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.²³ Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari kepala desa desa Bandar Kagungan Raya, pemilik toko bangunan, penjual, pembeli, dan selanjutnya akan dilihat dari Hukum Ekonomi Syari'ah, serta yang dianggap tahu tentang penelitian ini.

²²Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis.*, h. 58.

²³*Ibid.*, h. 62.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²⁴

5. Metode Pengelolaan Data

Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:


- a. Tahapan Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh apakah data yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah penelitian.
- b. Tahapan Sistematika Data (*sistematising*) Bertujuan menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah di edit dan kemudian di beri tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.²⁵

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 115.

²⁵Sudarwan Dani, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 41.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari penelitian.²⁶Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristle* China. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.



²⁶Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 198.


BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Islam

1. Pengertian Jual Beli

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti *al-Bai'* yang berarti menjual, mengganti menakar sesuatu dengan yang lain.²⁷

Jual beli atau perdagangan menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman:²⁸



Jual beli atau perdagangan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³⁰

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 67.

²⁸A. Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 139.


²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2011), h. 349.

³⁰Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah.*, h. 67.

Jual beli adalah suatu perjanjian, yang dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan dengan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³¹ Jual beli menurut istilah (terminologi), ada beberapa para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut pendapat ulama Hanāfiyah, jual beli adalah :

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.³² Cara-cara tertentu yang dimaksud yaitu *ijāb* dan *qabūl*, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.³³



Artinya: “jual beli adalah tukar menukar harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”³⁴

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanāfiyah adalah melalui *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.³⁵

³¹Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita), h. 336.

³²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

³³*Ibid.*, h. 114.

³⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 74.

³⁵Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 157.

b. Menurut Ulama Mālikiyah, jual beli adalah :

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³⁶

c. Menurut Ulama Syāfi'iyah, jual beli adalah :

Menurut Imam Syāfi'iyah memberikan definisi jual beliyaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.³⁷

d. Menurut Ulama Hāmbalilah, jual beli adalah :

Definisi lain dikemukakan ulama Hāmbalilah, menurutnya jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.³⁸

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan di atas dapat ditariksuatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara saling rela di antara ke dua belah pihak, yang satu menerima benda dan

³⁶Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah.*, h. 69.

³⁷Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 1.

³⁸Idris, *Hadis Ekonomi.*, h. 157.

pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.³⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melakukan jual beli. Pedoman dan dasar hukum tersebut dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Saw.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasul dengan lafadz bahasa arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya.⁴⁰ Ada beberapa ayat Al-Qur'an tentang jual beli, di antaranya:

1) Q.S. al-Baqarah (2) ayat 275 :

. . . وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya:.. . padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. al-Baqarah (2) : 275)⁴¹

³⁹Masjupri, *Fiqh Muamalah 1* (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), h. 105.

⁴⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: pustaka amam, 2003), h. 18.

⁴¹Imam Mustofah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 23.

Ayat di atas secara umum telah memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah Swt tegas telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.⁴²

Quraish Shihab menafsirkan ayat diatas dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui hasil kerja manusia, yang kedua menghasilkan uang bukan hasil kerja manusia dan jual beli menurut aktivitas dari manusia.⁴³

Hal ini sebagaimana yang dipesan oleh Rasulullah pada saat berhaji terakhir, menyerukan larangan riba dengan kata-kata, “Setiap bentuk riba harus dilenyapkan, modal murnilah yang mestinya kalian miliki; maka kamu tidak akan dirugikan dan tidak akan merugikan. Allah secara total telah memberikan larangan terhadap riba. Saya pertama kali memerangi riba pada orang-orang yang meminjam kepada Abbas dan aku nyatakan bahwa itu batal”.

⁴²Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h. 173-174.

⁴³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 721.

Ia kemudian atas nama pamannya, Abbas, membatalkan semua riba secara total terhadap modal pokok dari para peminjamnya”.⁴⁴

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara umat sesama manusia, mempunyai landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an.⁴⁵

2) Q.S. al-Baqarah (2) ayat 282 :

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ

Artinya: . . . Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.(Q.S. al-Baqarah (2): 282)⁴⁶

3) Q.S. an-Nisa'(4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bāthil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa' (4) :29)⁴⁷

⁴⁴ Abdul Qodir Zaelani, 2009, “Bunga Bank dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh (Studi atas pemikiran M. Umer Chapra)”, *Jurnal ASAS*, Vol 4, No 2, (2012), h. 8. Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/article/view/1678>

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), h. 68.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 65.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara *bāthil*. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bāthil*. Secara *bāthil* dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif *maisīr* (judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*/risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.⁴⁸

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan batil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarkannya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.⁴⁹

Penghalalan Allah Swt. terhadap jual beli yaitu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah Swt. mengahalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka

⁴⁸M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah.*, h. 413.

⁴⁹*Ibid.*,h. 413.

sama suka.⁵⁰ Maka dari itu, Allah Swt menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan dengan dasar suka sama suka.

b. Hadis

Hadis adalah sumber kedua yang merupakan pedoman mengisbat suatu hukum. Dan ini merupakan rahmat Allah Swt kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis yang sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun hadis yang mengemukakan tentang jual beli antara lain:

Hadist Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَا يَغْتَرِقَنَّ إِنْتَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, dan Nabi Saw, beliau bersabda,

“dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka berkerelaan.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi).⁵¹

Maksud hadits diatas adalah jika ada salah satu pihak penjual atau pembeli belum rela atas suatu barang yang didapat, maka belum boleh berpisah sebelum keduanya merelakan.

c. Ijma'

Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu

⁵⁰Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al Umm.*, h. 1.

⁵¹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, h. 75.

mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan-bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.⁵²

Para ahli ushul merumuskan kaidah fiqh yang berbunyi:“Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (Ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya”.⁵³

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan diatas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan oleh manusia sejak masa Rasulullah Saw, sehingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.⁵⁴

Para ulama fiqh dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.⁵⁵

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang

⁵²Al-Mushlih Abdullah dan Shala Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, Darul Haq* (Jakarta: 2004), h. 91-92.

⁵³Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka setia, 2009), h. 59-60.

⁵⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12* (Bandung: Alma' Arif, 1997), h. 46.

⁵⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, h. 75.

telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah di gariskan oleh prinsip muamalahyaitu:

- 1) Prinsip Kerelaan
- 2) Prinsip Bermanfaat
- 3) Prinsip Tolong Menolong
- 4) Prinsip Tidak Terlarang.⁵⁶

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain.⁵⁷ Hal ini juga diperkuat dengan pendapat kaum muslimin yang dari dahulu sampai sekarang sepakat memperbolehkan jual beli, dan ini merupakan bentuk ijma' umat karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan dan kecurangan serta saling menjatuhkan dan dalam usaha jual beli atau perdagangan tersebut seperti halnya transaksi jual beli barang dan pedagang yang dalam hal ini tidak dapat

⁵⁶H. M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 144.

⁵⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 159.

⁵⁸Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 15.

dilaksanakannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena terjadinya likuidasi terhadap suatu bank yang berhubungan pada pihak penjual dan pembeli mengenai uang yang harus diterima pada waktu yang ditentukan.

Berdasarkan al-Quran, hadis dan ijma. Jual beli diperbolehkan (dihalalkan oleh Allah Swt) asalkan dilakukan jual beli atas dasar suka sama suka dan tidak melanggar apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam mengenai jual beli.

Hukum jual beli dapat menjadi haram, mubah, sunnah dan wajib atas ketentuan sebagai berikut :

- 1) Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh *syara'* seperti menjual benda-benda yang najis.
- 2) Hukum jual beli menjadi mubah, apabila melakukan transaksi ketika sudah selesai.
- 3) Hukum jual beli menjadi sunah, apabila seseorang bersumpah menjual barang yang tidak membahayakan, maka hal demikian itu ialah sunah.
- 4) Hukum jual beli menjadi wajib, pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan dan minuman kita sedangkan ia sedang tidak mampu melakukan jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi hukum dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.⁵⁹ Dalam pekerjaan (jual beli) juga harus ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan *syara'*.

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhinya rukun dan syarat.⁶⁰

a. Rukun jual beli

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' '*arkan*', artinya asas atau sendi tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.⁶¹

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanāfiyah dengan jumruh ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanāfiyah hanya satu yaitu *ījāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan (*rido tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan

⁵⁹Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah.*, h. 76.

⁶⁰A. Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, h. 104.

⁶¹M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 300-301.

transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijāb* dan *qabūl* atau melalui carasaling memberikan barang dan harga barang (*ta'a'athi*).⁶² Adapun rukun dalam jual beli yaitu:

1) Dua pihak yang berakad, dalam hal ini yaitu penjual dan pembeli.

a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).

b) Pembeli, yaitu orang yang cakap dalam membelanjakan hartanya (uangnya).

2) Objek akad (*Ma'qud 'alaih*) yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjual belikan.

3) Lafadz akad (*ijāb* dan *qabūl*) adalah persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak

⁶²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 114-115.

penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.⁶³

Para Ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu:

- (1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- (2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang
- (3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berupa kata-kata maupun perbuatan.⁶⁴

Berdasarkan beberapa pendapat yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam, disimpulkan bahwa pada dasarnya dari rukun jual beli harus ada beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Objek akad (barang atau benda yang diperjualbelikan)
3. Sighat (serah terima, yaitu *tjāb* dan *qabūl*).

Tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), jual beli tidak sah.⁶⁵

Dalam Hukum Perdata, Unsur-unsur jual beli yaitu:

- a. Subjek hukum yaitu pihak penjual dan pembeli.

⁶³A. Khumaidi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, h.141.

⁶⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2013), h. 102.

⁶⁵Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 1991), h. 40.

- b. Status hukum yaitu untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain.
- c. Peristiwa hukum yaitu persetujuan penyerahan hak milik dan pembayaran.
- d. Objek hukum yaitu benda dan harga.
- e. Hubungan hukum yaitu keterikatan kewajiban dan hak pihak-pihak.⁶⁶

b. Syarat jual beli

Syarat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri, terpenuhi atau tidaknya syarat tersebut sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya jual beli. Adapun syarat jual beli antara lain:

1) Syarat orang yang berakad

a) Baligh

Baligh yaitu menurut hukum Islam (fiqih) dikatakan baligh atau dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan atau haidh bagi anak perempuan. Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang terburuk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut

⁶⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetak Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 319.

sebagian ulama, bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai.⁶⁷ Ciri-ciri baligh yaitu:

(a) *Ihtilam*, yaitu keluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan dalam keadaan jaga atau tidur.

(b) *Haid*, yaitu keluarnya darah kotor bagi perempuan.

(c) Rambut, yaitu tumbuhnya rambut-rambut pada area kemaluan.

(d) Umur, yaitu tidak kurang dari 15 tahun.

b) Berakal

Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Seperti jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila dan orang bodoh hukumnya tidak sah. Allah Swt berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil

⁶⁷A. Khumaidi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesiat.*, h. 143-144.

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.(QS. an-Nisa'(4) : 5)⁶⁸

Adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut pendapat ulama Hanāfiyah jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad belum baligh, jual belinya dinyatakan tidak sah, sekalipun mendapatkan izin dari walinya.⁶⁹ Jadi yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat yaitu baligh dan berakal.

c) Dengan kehendak sendiri

Dengan kehendak sendiri atau tidak terpaksa, maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya.⁷⁰ Oleh karena itu, apabila jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri maka jual beli

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 61.

⁶⁹Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*., h. 116.

⁷⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2., h. 102.

tersebut tidak sah, namun jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli itu dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksanya menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah yang didasarkan kebenaran.⁷¹

d) Tidak pemboros atau tidak mubazir

Para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang boros (mubazir) hukumnya adalah tidak sah.⁷²

2) Syarat yang terkait *ījāb* dan *qabūl*

Ulama fiqih telah sepakat nyatakan, bahwa urusan yang utama dalam hal jual beli yaitu, kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad sedang berlangsung. *Ījāb qabūl* harus terucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak, seperti halnya akad jual beli dan sewa-menyewa. Menurut

⁷¹Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, penerjemah: Abdul hayyie, Al-Katanni, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 366.

⁷²*Ibid.*, h. 367.

beberapa ulama yang mewajibkan lafaz, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan, antara lain :

- a) Keadaan *ījāb* dan *qabūl* yang berhubungan, yaitu salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lainnya dan belum dalam waktu yang lama.
- b) Makna keduanya hendaklah mufakat atau sama walupun lafaz keduanya saling berlainan.
- c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain. Seperti contohnya, “kalau saya jadi pergi maka saya jual barang ini sekian.”
- d) Tidak berjangka waktu, sebab jual beli yang berjangka waktu seperti satu bulan atau satu tahun maka jual beli menjadi tidak sah.⁷³

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul yaitu sebagai berikut :

- (a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- (b) Qabul sesuai dengan *ījāb*, misalnya penjual mengatakan : “saya jual kuas ini seharga Rp.4000,-“, lalu pembeli menjawab : “saya beli kuas ini dengan harga Rp.4000,-“. Apabila diantara *ījāb* dan *qabūl* tidak sesuai maka beli tidak sah.

⁷³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.*, h. 120.

(c) *Ījāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam suatu majelis, yaitu kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ījāb* lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabūl* ataupun pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian pembeli mengucapkan *qabūl*, menurut kesepakatan dari para ulama fiqih, jual beli ini tidak sah, sekalipun antara penjual dan pembeli berpendirian bahwa *ījāb* tidak harus dijawab langsung dengan *qabūl*.

Untuk itu, terkait dengan masalah *ījāb* dan *qabūl* ini merupakan jual beli melalui perantara, yaitu baik melalui orang yang di utus maupun melalui media cetak seperti surat menyurat dan media elektronik seperti faximile dan telepon. Para ulama-ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa jual beli yang melalui perantara dengan mengutus seseorang dan dengan cara melalui surat menyurat yaitu sah, apabila diantara *ījāb* dan *qabūl* telah sejalan.

Secara menyeluruh ada empat sebab yang menjadikan suatu akad menjadi *fasid* meskipun telah memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu :

- a. Syarat-syarat *fasid*
- b. *Gharar*
- c. Penyerahan menimbulkan kerugian
- d. *Riba*. Bebas dari keempat sebab ini merupakan syarat ke absahan akad.⁷⁴

3) Syarat barang yang diperjual belikan (*Al-Mu'qad alaih*)

- a) Suci atau bersih barangnya

Barang yang diperjualbelikan yaitu suci dan bukanlah benda yang najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

- b) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan

Barang yang dapat dimanfaatkan seperti yang bisa untuk dikonsumsi, beras, ikan, buah-buahan, sayur-mayur dan lainnya. Dinikmati keindahannya seperti hiasan rumah, bunga dan lainnya, (dinikmati suaranya seperti, radio, televisi dan lainnya), Serta membeli seekor anjing untuk berburu. Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan yaitu, kemanfaatan barang itu tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang telah ada.

- c) Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang lain yang melakukan akad

⁷⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Cet Ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 100.

Orang yang melakukan perjanjian akad jual beli atas suatu barang yaitu, pemilik barang yang sah dan telah mendapatkan izin dari pemilik barang yang sah tersebut. Maka jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik barang atau yang berhak atas barang atas kuasa dari pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

d) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan

Barang atau benda diserahkan pada zat akad berlangsung atau benda diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

e) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui

Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, kualitasnya, beratnya, dan ukurannya. Maka jual beli yang apabila dari salah satu pihak menimbulkan keraguan maka jual beli itu tidak sah atau jual beli yang mengandung unsur penipuan.

f) Barang atau benda yang akan diakadkan ada di tangan

Barang atau benda yang belum ada ditangan maka tidak berada dalam penguasaan penjual, yaitu dilarang karena bisa jadi barang itu sudah rusak atau tidak dapat diserahkan lagi sebagaimana yang telah diperjanjikan.⁷⁵

⁷⁵*Ibid.*, h. 102.

4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang penting pada zaman sekarang yang disebut sebagai uang. Ada beberapa ulama fiqih yang membedakan antara *As-S'ir* dan *As-Tsamn*. *As-S'ir* adalah modal kepada konsumen ada dua harga yaitu, harga antara sesama pedagang dan harga kepada pembeli atau konsumen harga jual pasar. Sedangkan *As-Tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah kalangan masyarakat. Diantaranya ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *as-tsamn* antara lain :

- a) Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak haruslah sudah jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu berakad atau bertransaksi, maupun secara hukum yaitu pembayarannya dengan cara cek atau kartu kredit. Jika barang tersebut harus dibayar maka iaberhutang, maka waktu pada saat pembayaran harus jelas waktunya.
- c) Apabila jual beli yang dilakukan dengan cara barter, yaitu barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang diharamkannya oleh *syara'* seperti babi, khamar, bangkaidan darah maka jenis benda itu tidaklah bernilai dalam pandangan *syara'*.⁷⁶

⁷⁶*Ibid.*, h. 103.

4. Macam-macam Jual Beli

Dalam macam-macam jual beli, para Ulama menemukan beberapa klarifikasi antara lain:

a. Jual beli *sahih*

Jual beli *sahih* adalah jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun dan syarat tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli *sahih* menimbulkan implikasi hukum (berpindahnya kepemilikan) yaitu, barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harganya berpindah miliknya menjadi milik pembeli.

b. Jual beli *bāthil*

Jual beli *bāthil* adalah jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap dalam hukum, seperti orang yang gila atau jual beli benda yang tidak dibenarkan memanfaatkan secara *syar'i*, yaitu seperti jual beli bangkai dan jual beli narkoba. Jenis-jenis jual beli *bāthil* antara lain:⁷⁷

⁷⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 72.

1) Jual beli yang barangnya tidak ada (*Ba'i ma'dum*)

Jual beli yang barangnya tidak ada atau *Ba'i ma'dum* di dalamnya terdapat unsur *bāthil* yaitu ketidak jelasan. Ada beberapa ulama fiqih berpendapat bahwa para ulama telah sepakat menyatakan jual beli seperti ini *bāthil* atau tidak sah. Contohnya, seperti memperjual belikan buah yang putiknya belum terlihat atau belum muncul di pohonnya.

2) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan pada pembeli (*Ba'i ma'juz at-taslim*)

Beberapa mazhab berpendapat yaitu empat diantaranya telah sepakat menetapkan bahwa sesungguhnya tidaklah terjadi suatu akad jual beli *ma'juz at-taslimim* (jual beli dimana objek transaksinya tidak bisa diserahkan terimakan) sekalipun akad harta, benda atau barang tersebut adalah milik sendiri. Contohnya, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Walaupun dapat mendatangkan barangnya saat di majelis akad, akan tetapi tetap dianggap tidak boleh karena mengandung unsur *bāthil*. Hukum ini telah disepakati oleh beberapa ulama fiqih dan termasuk dalam kategori *ba'i al-gharar* (jual beli tipu-menipu).

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yaitu yang kelihatannya baik tetapi ternyata dibalik semua itu terdapat unsur tipuan.

4) Jual beli yang mengandung unsur babi, najis, khamar, bangkai dan darah, karena di dalam perdagangan Islam adalah najis dan tidak dapat mengandung harta.

5) Jual beli *Al-‘urbun*

Jual beli *al-‘urbun* yaitu jual beli yang didalam bentuknya melakukan perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya itu seharga bayang yang telah diserahkan kepada penjual, dengan syaratnya apabila pembeli tertarik dan ia setuju maka jual beli tersebut adalah sah. Tetapi apabila pembelinya tidak setuju dan barangnya telah di kembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjualnya menjadi hibah bagi penjual yang kebanyakan fukaha melarangnya melarangnya dengan alasan jual beli itu termasuk kesamaran dan pertaruhan, yang juga memakan harta orang lain tanpa imbalan.⁷⁸

6) Memperjual belikan air danau, air sungai, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Karena air merupakan hak dan milik bersama ummat manusia, maka air tidak boleh diperjual belikan.

c. Jual beli *fasid*

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Sedangkan sifatnya tidak, yaitu jual beli yang dilakukan

⁷⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III(Semarang: Asy-Syfa', 1990), h. 80.

oleh orang yang pantas atau jual beli benda yang pemanfaatannya diperbolehkan. Namun terdapat sifat yang yang tidak di syariatkan pada jual beli yang mengakibatkan jual beli tersebut jadi rusak. Jenis-jenis jual beli *fasid* antara lain :

- 1) Jual beli *ah-majhul*, yaitu jual beli barang secara global maka tidak dapat di ketahui, dengan syarat sifat *majhul* secara menyeluruh dan apabila sifat majhulnya sedikit maka jual belinya menjadi sah.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, ada beberapa pendapat para ulama yang diantaranya menurut ulama Hanāfiyah jual beli seperti ini dianggap sah saat syarat nya terpenuhi jatuh tempo atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad.
- 3) Menjual beli barang yang ghaib atau tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli sedang berlangsung, sehingga jual beli tersebut tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
- 4) Jual beli yang dilakukan dengan orang buta.
- 5) Barter atau tukaran dengan barang yang telah diharamkan, yaitu menjadikan barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, bangkai dan darah.
- 6) Jual beli ajal, contohnya seperti seseorang menjual barang kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan kemudian setelah penyerahan kepada pembeli maka

pemilik barang pertama yang membeli barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pembeli pertama tetap berhutang kepada penjual. Jadi jual beli seperti ini dikatakan jual beli *fasid* karena jual beli yang seperti ini menyerupai atau menjurus kepada riba.

- 7) Jual beli anggur dan buah-buahan yang bertujuan untuk pembuatan minuman khamar.
- 8) Jual beli dengan dua syarat, contohnya seperti ungkapan dari para pedagang yaitu mereka mengatakan, jika dibayar tunai maka harganya Rp. 45.000, dan jika dibayar dengan berhutang maka harganya menjadi Rp. 70.000.”
- 9) Jual beli barang yang sama sekali tidak bisa dipisahkan dengan statusnya, seperti membeli tanduk sapi pada sapi yang masih hidup.
- 10) Jual beli padi atau buah-buahan yang belum sempurna matangnya apabila untuk dipanen.⁷⁹

d. Jual beli yang dilarang karena Objek jual beli (barang yang diperjual belikan) yaitu:

- 1) Jual beli *Gharar*

yaitu jual beli yang mengandung unsur tipuan atau jual beli yang samar. Misalnya, jual beli buah-buahan yang ditumpuk diatas tumpukan buah-buahan tersebut buahnya

⁷⁹*Ibid.*, h. 82.

terlihat yang baik. Namun di dalamnya terdapat buah-buahan yang rusak.⁸⁰

2) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, yaitu jual beli burung yang masih terbang di udara dan ikan yang masih berenang di dalam air, maka jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli *Majhul*

Jual beli barang yang tidak jelas, yaitu seperti jual beli singkong yang masih di dalam tanah, jual beli buah-buahan yang masih dalam bentuk bunga, dan lain-lain.

4) Jual beli sperma binatang

Jual beli sperma binatang, contohnya seperti mengawinkan seekor pejantan dengan betina agar mendapatkan keturunan yang lebih baik, maka hukumnya adalah haram.

5) Jual beli *Muzabanah*

Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Contohnya seperti jual beli padi yang kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan dalam ukurannya sama maka akan merugikan pemilik padi yang kering.

⁸⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12.*,h. 74.

6) Jual beli *Muhaqalah*

Jual beli *muhaqalah*, yaitu jual beli tanaman yang masih di ladang, kebun dan sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur riba di dalamnya atau untung-untungan.

7) Jual beli *Mukhadarah*

Jual beli *mukhadarah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk di panen. Contohnya seperti jual beli buah rambutan yang masih hijau atau belum matang, mangga yang masih kecil. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena jual beli seperti ini masih samar atau belum jelas, artinya bisa saja buah tersebut jatuh atau rontok tertiup oleh angin sebelum dipanen pembelinya, sehingga menimbulkan kekecewaan antara salah satu pihak.

8) Jual beli *Mulammasah*

Jual beli *mulammasah*, yaitu jual beli yang apabila menyentuh kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka dianggap telah membeli kain tersebut. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

9) Jual beli *Munabadzah*

Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Contohnya, lemparkanlah padaku apa yang ada pada dirimu, nanti akan ku lemparkan pula padamu apa yang ada pada diriku, setelah lempar-melempar maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur tipuan dan merugikan antara salah satu pihak.⁸¹

e. Jual beli yang dilarang karena lafaz (*ījābqabūl*) yaitu:

1) Jual beli *Mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati antara kedua belah pihak, yang berkenaan dengan barang maupun pada harganya tetapi jual beli ini tidak memakai *ījāb* dan *qabūl*. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat sah dalam jual beli.

2) Jual beli dengan tulisan (surat menyurat) dan perantara utusan

Menurut kesepakatan para ulama bahwa jual beli seperti ini dianggap sah, yang menjadi tempat transaksinya ialah tempat sampainya surat dari pelaku akad yang pertama kepada pelaku akad yang kedua, jika *ījābqabūl* terjadi di luar tempat tersebut, maka akadnya dianggap tidak sah.

⁸¹*Ibid.*, h. 76.

3) Jual beli tidak bersesuaian dengan *ijāb qabūl*

Jual beli yang tidak sesuai antara *ijāb qabūl* dari pihak penjual dan *qabūl* dari pihak pembeli, maka jual beli seperti ini akan dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meningikan harga atau menurunkan kualitas barang.

4) Jual beli *Munjiz*

Jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau di tangguhkan pada waktu mendatang. Jual beli seperti ini akan dianggap tidak sah karena bertentangan dengan rukun dan syarat sah dalam jual beli.

5) Jual beli *Najasyi*

Jual beli yang menambahkan atau melebihi harga temannya, artinya jual beli yang mempengaruhi orang lain agar orang itu mau membeli barang temannya. Jual beli seperti ini dianggap tidak sah karena bertentangan dengan rukun dan syarat sah dalam jual beli.

6) Menjual di atas penjualan orang lain

Menjual di atas penjualan orang lain, yaitu menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga jualnya. Contohnya, seperti kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangnya saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena jual beli ini dapat menimbulkan perselisihan

atau persaingan yang tidak sehat antara perdagangan atau penjual.

7) Jual beli di bawah harga pasar

Jual beli dibawah harga pasar, yaitu jual beli yang dilaksanakannya dengan cara menemui orang-orang yang dilaksanakan dengan cara menemui orang atau petani desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasar, maka kemudian dijual dengan harga setinggi-tingginya. jual beli seperti ini dilarang atau dipandang tidak baik karena bisa merugikan petani atau pemilik barang dan orang-orang desa.

8) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain

Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, yaitu contohnya seperti, jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli barangnya dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara perdagangan atau penjual.⁸²

⁸²Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhari*, Jilid I, No. Hadits 2015 (Bandung: Dahlan, tt), h. 759.

5. Batal dan Berakhirnya Jual Beli

Hukum batalnya jual beli terbagi menjadi empat bagian , yaitu sebagai berikut :

- a) Dipersilahkan, ialah apabila *iqālah* itu telah membatalkan jual belinya.
- b) Pembatalan (*iqālah*) ialah diperbolehkan jika sebagian barang terdapat kerusakan.
- c) Jual beli pertama ataukah jual beli yang kedua? Imam Ahmad, Imam Syāfi'ī dan Abu Hanāfiyah berpendapat. Bahwa *iqālah* ialah pembatalan pada jual beli yang pertama, sedangkan pendapat dari Imam Malik ialah *iqālah* jual beli kedua atau jual beli baru.
- d) Tidak boleh ada kenaikan, pengguguran dan pembatalan terhadap harga pada *iqālah*. Apabila terdapat kenaikan, pengguguran dan pembatalan harga maka *iqālah* tiak diperbolehkan, seperti syarat pada makanan harus sudah diterima dan ada *shīghat* jual belinya.⁸³

Batal atau *bāthil* yang berarti sia-sia dan tidak benar. Dikatakan batal apabila akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, dapat diringkaskan antara lain:

- (a) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara *syar'i* (tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.

⁸³Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasi dan Kontemporer* (Bogor: Graha Indonesia, 2012), h. 8.

- (b) Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad *bāthil* itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad *bāthil* tersebut.
- (c) Akad *bāthil* tidak berlaku cara pbenarannya misalnya dengan memberi izin, karena transaksi tersebut didasarkan pada akad yang sebenarnya tidak ada seperti *syar'i* dan pbenarannya hanya berlaku terhadap akad maukuf.
- (d) Akad *bāthil* tidak perlu di-*fasakh* (dilakukannya pembatalan) karena sejak semula akad ini sudah batal dan tidak pernah ada.
- (e) Ketentuan lewat waktu (*at-taqaddum*) yaitu, tidak berlaku terhadap kebatalan.⁸⁴

Berakhirnya akad berbeda *fasakh* dan berakhirnya akad karena *fasakh* adalah batal, rusak atau putusnya akad yang mengikat antara kedua belah pihak yang sedang melakukan akad, yang disebabkan karena adanya sifat atau kondisi tertentu yang merusak iradah. Beberapa pendapat para fukaha menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila :

- a. Berakhirnya masa berlaku suatu akad yang telah disepakati atau telah jatuh tempo, apabila akad tersebut memiliki proses-proses berupa waktu.
- b. Terealisasinya tujuan dari suatu akad dengan secara sempurna.

⁸⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 245-246.

- c. Berakhirnya suatu akad karena *fasakh* atau digugurkannya oleh pihak yang sedang berakad, prinsip umum di dalam *fasakh* yaitu masing-masing keadaan seperti sebelum terjadinya suatu akad atau seperti tidak pernah terjadi berlangsungnya satu akad.
- d. Salah satu pihak yang sedang berakad meninggal dunia. Maka dalam hubungan ini beberapa para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis akan berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang sedang melaksanakan akad.
- e. Berakhirnya suatu akad dengan sebab tidak adanya kewenangan dalam akad yang maukuf. Akad maukuf akan berakhir apabila kewenangan al-akad tidak mengizinkan.⁸⁵

6. *Khiyar* dalam Jual Beli

Kata al-khiyardalam bahasa Arab berarti pilihan. Dalam perdagangan jual beli Islam diperbolehkan untuk memilih khiyar, apakah antara kedua belah pihak penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak khiyar yaitu hak untuk memilih melangsungkan atau tidak melakukan jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.⁸⁶

Khiyar adalah hak kebebasan memilih antara penjual dan pembeli untuk meneruskan perjanjian (akad) dalam jual beli atau

⁸⁵Mugianti, *Hukum perjanjian Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 42.

⁸⁶Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu'wal Marjan*, Penerjemah Salim Barsey (Surabaya: Bina Ilmu, 2003).

membatalkannya. Oleh karena itu dalam akad jual beli dibolehkan memilih apakah akan diteruskan atau apakah akan dibatalkan (dihentikan). Dilihat dari beberapa sebab terjadinya oleh suatu hal, khiyar dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis yaitu khiyar jual beli dimana antara kedua belah pihak penjual dan pembeli bebas menentukan pilihan, baik untuk meneruskan atau membatalkannya jual beli, selama antara kedua belah pihak belum berpisah dari tempat akad jual beli.

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat yaitu khiyar jual beli yang disertai dengan suatu perjanjian atau syarat tertentu. Contohnya seseorang berkata, saya jual Motor ini dengan harga Rp21.000.000,- dengan syarat khiyarnya selama tiga hari. Dengan demikian itu apabila sudah lewat dari tiga hari tiga malam, berarti khiyar syarat sudah tidak berlaku atau batal.

c. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib yaitu khiyar jual beli memperbolehkan bagi pembeli suatu barang untuk membatalkan akad jual beli dikarenakan terdapat kecacatan pada barang yang akan dibeli, baik cacat itu sudah ada pada waktu akad tawar-menawar atau sesudahnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli. Contohnya yaitu, seseorang membeli baju setelah dicoba ternyata bajunya ada yang

robek, maka baju tersebut boleh dikembalikan kepada penjual. Dalam mengembalikan barang yang cacat tersebut, hendaklah dilakukan dengan segera mungkin dan jangan dipakai sebelum dikembalikan. Dengan demikian, apabila barang yang sudah dibeli telah dipakai (apalagi dalam waktu lama), maka khiyar 'aib tersebut tidak berlaku (batal).

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah jual beli yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antaralain :

- a. Antara kedua belah pihak penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka;
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan hartanya yang dimiliki (diperoleh) dengan cara *bāthil*;
- c. Dapat memberikan nafkah untuk keluarga dari rizki yang halal;
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak atau masyarakat;
- e. Dapat memberikan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT;
- f. Dapat menciptakan hubungan tali silaturahmi dan persaudaraan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli.⁸⁷

⁸⁷A. Khumaidi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, h. 162-163.

B. Tinjauan Pustaka

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut jual beli kuas bermerk eterna pure *bristle* China dalam analisis hukum ekonomi syari'ah. Hal ini dianggap sangat penting sebagai langkah untuk mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai refrensi dalam penulisan karya ilmiah yang penulis akan tempuh dalam penyelesaian hasil karya ilmiah ini. Selain itu dari pengkajian ini dapat diketahui bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian yang akan ditempuh penulis.

1. Fadhilah Mursyid (2014), dalam skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan Yang diharamkan Sebagai Obat”, dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana batasan diperbolehkan atau tidaknya dan syarat bolehnya berobat dengan yang haram. Penelitian ini termasuk kategori penelitian pustaka (*library research*). Dengan hasil penelitiannya bahwa hukum jual beli hewan dan bahan bahan yang diharamkan sebagai obat adalah tidak dibenarkan dan terlarang, jika terdapat obat-obatan alternatif lain yang dari segi kehalalan dan khasiat serta manfaatnya memang dapat menyembuhkan.

2. Rif'an (2008), skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ampas Tahu untuk Pakan Ternak Babi", skripsi ini membahas mengenai praktik jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi dan bagaimana tinjauan hukum Islam. Dalam analisis penelitian berkesimpulan bahwa objek jual beli tersebut dilarang oleh agama Islam yaitu sebagai pakan ternak babi. Larangan jual beli tersebut dalam Islam untuk mencegah kepada hal yang dilarang atau *saddud dzari'ah*.
3. Alf Yhang Aulia (2019), skripsi yang berjudul "Jual Beli Tongseng Daging Babi Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pengetahuan konsumen atau pembeli tentang hukum jual beli tongseng daging babi dan bagaimana tinjauan hukum Islam. Dengan hasil penelitiannya bahwa pengetahuan konsumen di warung tongseng daging babi mengetahui bahwa daging babi itu haram untuk dikonsumsi, maka hukum jual beli tongseng daging babi dalam perspektif hukum Islam tidak sah karena barang yang menjadi objek jual beli dikatakan menjijikan dan termasuk hewan haram.

Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga berkaitan membahas tentang jual beli bahan yang diharamkan. Dalam penelitian terdahulu di atas jelas berbeda pembahasan mengenai objek dan pandangannya dengan

objek peneliti bahas saat ini. Dalam penelitian ini akan membahas tentang praktik jual beli kuas bermerk eterna pure *bristle* China di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara.



pada dasarnya dilakukan secara Tradisional, artinya seperti biasanya pertama-tama para pembeli datang ke penjual kuas bermerk eterna pure *bristle* China yang terkait untuk melihat-lihat dan kemudian tentang kondisi pada kuas bermerk eterna pure *bristle* China tersebut apakah masih layak atau tidak, setelah ditemukan kuas yang dianggap cocok setelah memeriksanya, kemudian beralih pada masalah tawar-menawar harga, ketika antara kedua belah pihak telah sepakat dengan harga yang ditentukan.

Dari hasil wawancara di atas, bahwa penjual menjual kuas bermerk eterna pure *bristle* China yang telah dibelinya dari agen di mana kuas bermerk eterna pure *bristle* China tersebut telah dibungkus dan dikemas. Pemilik Toko Bangunan Kholid yaitu penjual dan karyawan menjual kuas bermerk eterna pure *bristle* China dengan cara menjual di Toko Bangunan Kholid dengan harga yang relatif murah, yang mana harga tersebut disesuaikan dengan jenis dan ukuran barangnya. Adapun pendapat yang diterima penjual tidak menentu yaitu sesuai dengan kondisi berapa banyak pelanggan yang datang ke Toko Bangunan mereka masing-masing.

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Jual Beli Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristle* China Studi di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara.

Jual beli dalam bahasa Arab *al-Bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu yang lain. Menurut syari'at, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh para penjual kuas bermerk eterna pure *bristle* China di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya ini sama seperti halnya proses transaksi jual beli kuas bermerk lain pada umumnya. Hanya saja membedakan objeknya saja. Adapun ketentuan harga tidak sembarang ditentukan oleh para penjual dan distributor kuas bermerk eterna pure *bristle* China melainkan tergantung pada ukuran dan kualitas dari kuas bermerk eterna pure *bristle* China tersebut.

Sebagian besar pembeli telah mengetahui bahwa kuas bermerk eterna pure *bristle* China tersebut berasal dari berbagai negara seperti Korea dan China. Kemudian para penjual memberikan keleluasaan para pembeli untuk memilih barang sesuai dengan yang diinginkan. Perawatan dari kuas tersebut tidak begitu sulit, barang yang baru datang kemudian dipilih dan dipisahkan sesuai dengan ukuran kuas dan disusun pada tempat yang telah disediakan. Tidak ada perawatan yang khusus untuk

kuas bermerk eterna pure *bristle* China ini karena waktu yang begitu singkat dan banyaknya jumlah kuas yang sangat tidak memungkinkan apabila kuas-kuas tersebut dikelola secara khusus oleh para penjual.

Banyak di antara pembeli yang berasal dari berbagai kalangan seperti pekerja bangunan, ibu rumah tangga, anak muda sampai para pegawai dan tidak sedikit pula aparaturnya seperti polisi yang mengetahui tata cara pengolahan tersebut dan ikut membeli. Pembeli kuas bermerk eterna pure *bristle* China tersebut merupakan pelanggan di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya yang terdiri dari 11 orang pembeli. Alasan yang mereka kemukakan adalah kuas bermerk eterna pure *bristle* China tersebut sama seperti kuas pada umumnya, bahan kuasnya halus dan bagus, hanya saja kuas bermerk eterna pure *bristle* China tersebut berbahan agak sedikit kaku seperti ijuk.

Penjual tidak mengetahui bahwa kuas bermerk eterna pure *bristle* China mengandung unsur bulu babi di dalamnya, pemilik Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya menjual kuas bermerk eterna pure *bristle* China dan kuas bermerk lain tersebut apabila ada yang menanyakan, memesan, dan pembeli sendiri yang berkeinginan membeli kuas bermerk eterna pure *bristle* China tersebut. Pada praktiknya pembeli datang ke Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya dengan harga yang relatif murah untuk kuas yang mereka beli, lalu karyawan membungkus kuas tersebut sesuai dengan pesanan pembeli.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat penulis kemukakan analisis datanya bahwa praktik jual beli kuas bermerk eterna pure *bristle* China yang dilakukan oleh pemilik Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya adalah pemilik Toko Bangunan Kholid menjual kuas bermerk eterna pure *bristle* China dimana dalam kandungan kuas bermerk eterna pure *bristle* China tersebut terdapat unsur bulu babi di dalamnya, dan dijual dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan kuas bermerk lain, konsumen atau masyarakat tidak mengetahui akan pencampuran dalam isi kuas bermerk eterna pure *bristle* China tersebut. Pemilik dan karyawan melakukan transaksi penjualan kuas bermerk eterna pure *bristle* China kepada orang yang mencari atau orang yang membutuhkan kuas dengan cara pembeli datang langsung atau dengan cara pemesanan dan membeli dengan *badget* yang diinginkan, kemudian karyawan membungkus kuas bermerk eterna pure *bristle* China tersebut. Masyarakat yang membeli kuas bermerk eterna pure *bristle* China tersebut merupakan pelanggan di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya yang terdiri dari 11 orang pembeli, dalam hal ini peneliti menganggap bahwa pemilik Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya dengan sengaja telah menjual kuas bermerk eterna pure *bristle* China tersebut kepada pembeli atau masyarakat yang dianggapnya telah sepakat untuk membeli kuas tersebut, dimana dalam hal ini masyarakat tidak mengetahui akan unsur yang ada dalam kuas bermerk eterna pure *bristle* China.

B. Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristle* China Studi di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara.

Kuas bermerk eterna pure *bristle* China adalah kuas yang mengandung unsur bulu babi di dalamnya, kuas semacam ini sudah banyak tersebar karena kuas mengandung bulu babi dijual dengan harga relatif murah di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya oleh warga setempat kemudian kuas bermerk eterna pure *bristle* China lalu dijual kebeberapa toko dan melalui system pesanan. Kuas yang umumnya diperjualbelikan yaitu kuas yang tidak dicampurkan dengan bahan lain. Tetapi yang terjadi di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya menjual kuas yang mengandung unsur bulu babi di dalamnya. Seharusnya masyarakat masih banyak yang membelinya karena pembeli belum mengetahui isi kandungan yang terdapat dalam kuas tersebut.

Penulis beragumen bahwa ide pencampuran kuas asli dengan bulu yang mengandung unsur babi tidak sesuai dengan syarat objek jual beli yaitu barang itu diketahui oleh pembeli, dengan terang dzatnya, bentuk, kadar (ukuran) dan sifatnya, agar tidak terjadi kecoh mengecoh. Ini merupakan suatu tindakan merugikan pada salah satu pihak yaitu pembeli.

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 surat ke-4 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bāthil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰² (Q.S. an-Nisa’[4] : 29)

Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristle* China di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya jika dilihat dari segi objek atau barang diharamkan karena kuas termasuk objek atau barang yang suci dan bukan termasuk objek atau benda yang diharamkan dan dilihat dari segi perbuatan yang dilakukan oleh penjual Kuas Bermerk Lain yaitu diperbolehkan karena kuas tidak menutupi unsur yang terkandung dalam kemasan. Oleh karenanya pelaksanaan yang dilakukan tidak menggunakan cara yang *bāthil* dan didasari pada keridhoan (suka sama suka). Sedangkan Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristle* China tidak diperbolehkan karena ketidak-tahuan akan unsur barang merupakan bentuk dari *gharar* sedang yang terlarang, tidak memberlakukan syarat *khiyar* dan termasuk jual beli yang

¹⁰²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2011), h. 65.

terlarang karena *sighat* yaitu jual beli tidak bersedesuaian antara *ijāb* dan *qabūl* khususnya yang terjadi pada Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristle* China. Dengan demikian Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Kuas yang tidak dicampurkan bahan lain adalah sah dan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristle* China (mengandung unsur babi) adalah batal (tidak sah) dan hukumnya haram.¹⁰³

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat penulis simpulkan bahwa praktik jual beli kuas bermerk eterna pure *bristle* China yang dilakukan oleh pemilik Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya adalah pemilik Toko Bangunan menjual kuas bermerk eterna pure *bristle* China dimana dalam kandungan kuas bermerk eterna pure *bristle* China tersebut terdapat unsur bulu babi di dalamnya, dan dijual dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan kuas bermerk lain, konsumen atau masyarakat tidak mengetahui akan pencampuran dalam isi kuas bermerk eterna pure *bristle* China tersebut. Dengan demikian Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Kuas yang tidak dicampurkan bahan lain adalah sah dan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristle* China (mengandung unsur bulu babi) adalah tidak sah dan hukumnya haram.

¹⁰³Hasil wawancara dengan Bapak Khairuddin Tahmid (Ketua Umum MUI Provinsi Lampung), tanggal 07 Oktober 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di awal, setelah di analisa maka penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kuas bermerk eterna pure *bristle* China di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya menjual kuas bermerk eterna pure *bristle* China dimana kuas bermerk eterna pure *bristle* Chinatersebut terdapat kandungan unsur bulu babi, kuas semacam ini sudah banyak tersebar dan dijual dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan kuas bermerk lain, kemudian kuas bermerk eterna pure *bristle* China dijual kebeberapa Toko dan melalui sistem pesanan, dalam proses penjualannya penjual tidak memberitahu mengenai kandungan yang terdapat di dalam kuas bermerk eterna pure *bristle* Chinatersebut.
2. Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristle* China jika dilihat dari segi objek jual beli diharamkan. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Kuas Bermerk Eterna Pure *Bristle* China (mengandung unsur babi) adalah batal (tidak sah) dan hukumnya haram.

B. Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan :

1. Untuk penjual kuas bermerk eterna pure *bristle* China hendaknya dapat membedakan kuas yang halal dan kuas yang haram untuk diperjualbelikan.
2. Untuk para konsumen dan masyarakat sebaiknya memeriksa kembali kuas yang hendak dibeli terlebih dahulu, agar konsumen dan masyarakat tidak merasa dirugikan dan terindar dari kuas yang haram untuk dipergunakan yang dapat membahayakan untuk kesehatan.



DAFTAR FUSTAKA

- Abdullah, Al-Mushlih dan Ash-Shawi, Shala. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, penerjemah: Abdul hayyie, Al-Katanni, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, Cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Ali, H. M. Daud. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Amin, Ma'ruf ddk. *Himpunan Fatwa Mui*. Majelis Ulama Indonesia: Erlangga, 2015.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjiaan Syariah*, Cet Ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Al-Lu'Lu'wal Marjan*, Penerjemah Salim Barsey. Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Dani, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2011.
- El-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 1991.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2015.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. ke-7*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: pustaka amam, 2003.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Cet. ke-2*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2014.
- Masjupri. *Fiqh Muamalah 1*. Surakarta: FSEI Publishing, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT remaja rosdakarya, 2013.
- Mudzhar, Atho dan Choirul Fuad Yusuf. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Mugianti. *Hukum perjanjian Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Mujieb, M. Abdul dkk. *Kamus Istilah Fiqh, Cet. Ke-3*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Mustofah, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muhammad, Abdul kadir. *Hukum Perdata Indonesia, Cetak Revisi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhammad, Al Imam Abu Abdullah bin Ismail Al Bukhori. *Shahih Bukhari, Jilid I, No. Hadits 2015*. Bandung: Dahlan, tt.
- Muhammad, Imam Syafi'i Abu Abdullah bin Idris. *Ringkasan kitab Al Umm, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Nasional, D. P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasi dan Kontemporer*. Bogor: Graha Indonesia, 2012.
- Pabundu Tika, Moh. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*, Cetakan Ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rusfi, Mohammad. "Filsafat Harta". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XIII, No. 2, Desember, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III. Semarang: Asy-Syfa', 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 12*. Bandung: Alma'Arif, 1997.
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka setia, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, .
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Sumber Journal:

- Zaelani, Abdul Qodir. "Bunga Bank dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh (Studi atas pemikiran M. Umer Chapra)." *ASAS* Vol. 4 (2012): 8. Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/article/view/1678>
- Rusfi, Mohammad. "Filsafat Harta." *Al-'Adalah*, Vol. XIII (Desember, 2016): 256-257. Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/view/1214>

Sumber Wawancara:

- Tahmid, Khairuddin. Wawancara dengan Ketua Umum MUI Provinsi Lampung, 07 oktober 2019 pukul 10.07 WIB.
- Parman, Wawancara dengan Sekretaris Desa Bandar Kagungan Raya Kec, Abung Selatan Kab. Lampung Utara, 03 september 2019 pukul 09.45 WIB.
- Joni, Wawancara dengan Karyawan di Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya, 03 september 2019 pukul 11.00 WIB.
- Wulan, Wawancara dengan Penjual Kuas Bermerk *Eterna Pure Bristle China*, 03 september 2019 pukul 13.00 WIB.
- Nurul, Wawancara dengan Penjual Kuas Bermerk *Eterna Pure Bristle China*, 03 september 2019 pukul 13.00 WIB.
- Banu, Wawancara dengan Pemilik Toko Bangunan Kholid Desa Bandar Kagungan Raya, 03 september 2019 pukul 13.00 WIB.
- Mega, Wawancara dengan Pembeli Kuas Bermerk *Eterna Pure Bristle China*, 03 september 2019 pukul 09.00 WIB.
- Adi, Wawancara dengan Pembeli Kuas Bermerk *Eterna Pure Bristle China*, 03 september 2019 pukul 08.00 WIB.
- Hasan, Wawancara dengan Pembeli Kuas Bermerk *Eterna Pure Bristle China*, 10 oktober 2019 pukul 11.00 WIB.
- Linda, Wawancara dengan Pembeli Kuas Bermerk *Eterna Pure Bristle China*, 10 oktober 2019 pukul 10.40 WIB.
- Robi, Wawancara dengan Pembeli Kuas Bermerk *Eterna Pure Bristle China*, 10 oktober 2019 pukul 14.35 WIB.
- Wahyu, Wawancara dengan Pembeli Kuas Bermerk *Eterna Pure Bristle China*, 10 oktober 2019 pukul 13.20 WIB.
- Istiana, Wawancara dengan Pembeli Kuas Bermerk *Eterna Pure Bristle China*, 10 oktober 2019 pukul 15.00 WIB.
- Mirna, Wawancara dengan Pembeli Kuas Bermerk *Eterna Pure Bristle China*, 10 oktober 2019 pukul 15.30 WIB.
- Sobirin, Wawancara dengan Pembeli Kuas Bermerk *Eterna Pure Bristle China*, 10 oktober 2019 pukul 11.30 WIB.
- Indah, Wawancara dengan Pembeli Kuas Bermerk *Eterna Pure Bristle China*, 10 oktober 2019 pukul 10.00 WIB.

Dina, Wawancara dengan Pembeli Kuas Bermerk *Eterna Pure Bristle China*, 10 oktober 2019 pukul 10.20 WIB.

Sumber Artikel:

<https://www.turnbackhoax.id/2018/10/18/misinformasi-sikat-gigi-berbahan-bulu-babi/> diakses tanggal 3 September 2019

